



**PENETAPAN**  
**Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.BLG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**SUPARNO BIN SUKARDI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Batu Bata, bertempat tinggal di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon I** ;

**SURIANI BINTI DAHLAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Batu Bata, bertempat tinggal di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige pada tanggal 02 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.BLG telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 13 Juni 2019 dengan wali nikah Lilik di Pangururan Kabupaten Samosir, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Rahman dan Syamsuddin dengan mas kawin Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2020/PA.BLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengajukan permohonan pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu serta keterbatasan biaya mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I ;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad ;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama: Anisa Putri Bin Suparno, perempuan, umur 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor: 170/2014/SK/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2020/PA.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Suparno bin Sukardi**) dengan Pemohon II (**SURIANI BINTI DAHLAN**) yang dilaksanakan tanggal 13 Juni 2019 di Pangururan Kabupaten Samosir;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Atau jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balige sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, permohonan yang para Pemohon ajukan merupakan permohonan perkara secara prodeo maka sebelum masuk dalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan prodeo tersebut ;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara prodeo yang diajukan oleh para Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 170/2014/SK/V/2020 bertanggal 29 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa, atas pembuktian perkara prodeo yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 14/Pdt.P/2020PA.Blg tanggal 18 Juni 2020 tentang pemberian izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah merupakan perkara voluntair sehingga upaya mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon tidak ada mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2020/PA.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Syamsudin bin Teguh**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh batu bata, tempat tinggal di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon I ;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II saksi tidak ingat namanya, adapun saksi-saksi pernikahan yaitu saksi sendiri (Syamsudin) dan Abdul Rahmah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i, Pemohon saat itu berstatus jejaka, sedangkan Termohon seorang perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tidak mampu dan mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah dan kartu keluarga serta dokumen lainnya :

2. **Abdul Rahman Sitorus bin Muhammad Sitorus**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh batu bata, tempat tinggal di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Pangurusan kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, abang kandung Pemohon II (Lilik) menjadi wali nikah bagi Pemohon II dengan saksi-saksi nikah saksi sendiri (Abdul Rahman) dan Syamsudin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2020/PA.BLG



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai hubungan yang akan menghalangi terjadinya pernikahan menurut syar'i, Pemohon saat pernikahan tersebut berstatus jejak, sedangkan Termohon seorang perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bertetangga dengan saksi di Desa Sigaol Marbun;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tidak mampu dan mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta nikah ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Balige maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Balige berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama

*Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2020/PA.BLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2019 dengan wali nikah Lilik di Pangururan Kabupaten Samosir, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Rahman dan Syamsuddin dengan mas kawin Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga atau untuk keperluan surat-surat penting lainnya ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Kartu Keluarga, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam serta peraturan pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, dan keduanya tinggal bersama di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2020/PA.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar pernikahan mereka diitsbatkan dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti 2 (dua) orang saksi didalam persidangan, yakni **Syamsudin bin Teguh**, (Paman Pemohon I) dan **Abdul Rahman Sitorus bin Muhammad Sitorus** (tetangga para Pemohon ), yang tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, adapun secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan *a quo* mengenai terjadinya pernikahan para Pemohon yang memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon diperkuat bukti-bukti saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2020/PA.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Juni 2019 di Pangurusan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan wali serta dua orang saksi yang memenuhi syarat ;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon disertai dengan mahar yang diserahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, permohonan tersebut diajukan karena ada kepentingan yang konkret yaitu Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status pernikahannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II tentang alasan istbat nikah para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah, alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk Istbat Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2020/PA.BLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**بالتكاح البالغــــة إقرار العاقلة وقبل**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2019 di Pangururan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273, Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) RBg. serta Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam hal ini para Pemohon telah terbukti miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka sesuai Putusan Sela Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Blg tanggal 18 Juni 2020, para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Suparno bin Sukradi) dengan Pemohon II, (Suriani binti Dahlan) yang dilaksanakan tanggal 13 Juni 2019 di Pangururan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaedah 1440 Hijriah oleh M. Shalahudin Hamdayani, SH., MA sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I dan Rifazul Azdmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2020/PA.BLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

M. Shalahudin Hamdayani, SH., MA

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera,

Sriwati Br. Siregar, SH.

Perincian biaya : (N I H I L).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2020/PA.BLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)